



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kariango, 28 Desember 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Pinrang, 25 Maret 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan karyawan wasta, tempat kediaman di J [REDACTED], Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 24 Agustus 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 1 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya Penggugat telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 08 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 08 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik namun Belum dikaruniai Keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :
 - a. Tergugat memberikan nafkah, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga jam dua subuh;
 - c. Bahwa Tergugat sering melakukan judi yang diketahui Penggugat dari keluarga Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering membuka aib keluarga kepada teman-teman Tergugat;
 - e. Bahwa Penggugat sudah sering memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat tetap melakukan kesalahan yang sama;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2019, yakni Penggugat pergi dari rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 ke [REDACTED] Sulawesi Selatan, kemudian Tergugat ikut menyusul pada tahun yang sama dengan keinginan kembali hidup bersama dengan Penggugat, namun Penggugat bersikeras untuk berpisah, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat berpisah selama 3 tahun berturut-turut;

Halaman 3 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk yang telah dibacakan di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan pada nama Penggugat yang semula *PENGGUGAT* menjadi *PENGGUGAT*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP Nomor [REDACTED] atas nama PENGGUGAT, tertanggal 3 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 08 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor [REDACTED] tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten

Halaman 5 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Nunukan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan tante kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2017, keduanya sudah mulai sering bertengkar yang saksi lihat sendiri apabila berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan jarang terlihat di rumah dan menurut cerita Penggugat dan tetangga sekitar, Tergugat suka berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga yang ada di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan sempat merukunkan keduanya dan saksi sendiri telah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Sulawesi Selatan, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi merupakan sepupu satu kali Penggugat;

Halaman 6 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah dan sekarang Penggugat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;

[REDACTED] Kabupaten Nunukan;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar 1 (satu) tahun lebih keduanya sudah tidak harmonis lagi yang menurut cerita Penggugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat suka berjudi;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga termasuk saksi sendiri yang ada di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan sempat merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Nunukan untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat dan perkara cerai gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah diajukan oleh Penggugat sebagai istri dan telah diajukan di tempat tinggal istri (Penggugat), oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan yang diajukan oleh Penggugat maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 8 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 08 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang lebih dahulu wajib diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Tergugat selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka

Halaman 8 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *a quo* adalah perkara sengketa perkawinan yang diperiksa dengan prosedur khusus sebagaimana dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya di antara keduanya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Halaman 9 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3, telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dan bukti surat bertanda P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Timur merupakan alat bukti surat keterangan biasa yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Penggugat saat ini telah berdomisili di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 1910-1912 KUH Perdata jo. Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menyampaikan keterangannya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat, Keterangan Penggugat di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat hubungan pernikahan sejak tanggal 8 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 08 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebu, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan belum dikaruniai anak;

Halaman 11 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2017, keduanya sudah mulai sering bertengkar disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering keluar malam dan jarang terlihat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa telah diupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2019 yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 13 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.545.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 Hijriyah oleh Zuhriah S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Feriyanto, S.H.I., M.H. dan Zainal Abidin, S.Sy. masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Ttd.

Zainal Abidin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	2.425.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.545.000,00

((dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Nunukan, 21 September 2022
Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Halaman 15 dari 16, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Nurawati, S.H.

Halaman **16** dari **16**, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)